




LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU

NOMOR 7 TAHUN 1994 SERI D NO. 3



DISUSUN OLEH :

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU**

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU

NOMOR : 7 TAHUN 1994 SERI D NOMOR 3

PERMINTAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU

NOMOR : 2 TAHUN 1994

T E N T A N G

PEHETAPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

B A R R U

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BARRU

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Barru tidak lahir dengan sendirinya tetapi lahir dari hasil perjuangan yang cukup panjang dan penuh hambatan, sehingga keberadaan Kabupaten Daerah Tingkat II Barru perlu diperingati sebagai hari jadinya ;
 - b. bahwa dengan mendengarkan saran dan pertimbangan para Tokoh, Budayawan, Ulama, Pakar dan Peserta Seminar Kabupaten Daerah Tingkat II Barru pada seminar Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru pada tanggal 27 Desember 1993 ;

- c. bahwa dengan memperhatikan hasil kerja Tim Perumus Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru tanggal 31 Desember 1993 ;
- d. bahwa pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru yang pertama Saudara LA NAKKA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P.7/2/39 - 376 tanggal 28 Januari 1960 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 1960 sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru (oleh Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petta Rani atas nama Menteri Dalam Negeri) dinilai tepat untuk ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Daerah - Tingkat II Barru ;
- e. bahwa untuk maksud tersebut point a,b,c dan d - diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Barru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
BARRU TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN DA
ERAH TINGKAT II BARRU.

B A B I

K E T E M U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bar
ru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Barru ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting
kat II Barru ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan -
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Barru ;

e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Pasal 2

Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru ditetapkan pada tanggal 20 Februari 1960.

Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru diperingati dan dirayakan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Barru.

B A B II

P E N U T U P

Pasal 4

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
nya.

Agar.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Barru, 7 Februari 1994

DEWAN PERMUKIMAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
BARRU

K E T U A,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

HABIBUL MUDI ISKANDAR

Drs. A. PALMDEGIRAKA MAREAYOGA

- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 7 Tahun 1994 Seri D Nomor 3 tanggal 17 Februari 1994.-

- Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 71/II/1994 tanggal 14 Februari 1994.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

SETWILDA

Drs. A. MAJLISU RAZAK

Pangkat : Pembina

N I P : 580 008 396.-

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARRU

NOMOR : 2 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENEMPAN HARI JADI KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BARRU

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka upaya melestarikan nilai-nilai budaya Daerah sebagai motivasi moral dalam memajukan Pembangunan serta memberikan identitas tersendiri terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, maka perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi .

Penentuan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru adalah hasil kerja Tim Perumus Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru pada tanggal 31 Desember 1993, setelah mendengar saran dan pertimbangan para Tokoh, Budayawan, Ulama, Pakar dan peserta Seminar pada Seminar Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru pada tanggal 27 Desember 1993 serta Surat Keputusan Pelantikan Saudara L. HAKA.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru ditetapkan tanggal 20 Februari 1960 mengacu kepada Surat Keputusan Pengangkatan LA NAK-
KA sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barru yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor U.P.7/2/39-376 tanggal 28 Januari 1960 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 1960.
Hari jadi adalah Hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barru, bukan hari Jadi Barru.

Pasal 3 S/D 5 :Cukup Jelas
